

**KEBIJAKAN PERMENKUMHAM NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG  
SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN ASIMILASI, PEMBEBASAN  
BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT BAGI  
NARAPIDANA DAN ANAK DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN  
PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH**

**DEDEN ILHAM RAHMANI, S.H**

**21203012038**

**PEMBIMBING**

**Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.si**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya penularan virus Covid-19 di Negara Indonesia yang terjadi pada awal tahun 2020, dan mengakibatkan masyarakat tertular virus tersebut. Maka dai itu pemerintah melakukan berbagai upaya, solusi, atau cara untuk menghambat dan mengurangi penyebaran dan penularan covid-19 pada masyarakat Indonesia. Dengan adanya virus tersebut muncul kebijakan-kebijakan yang mampu memberikan dampak negatif bagi masyarakat, seperti menurunnya perekonomian. Selain itu, Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) sama-sama mengatur bahwa setiap orang berhak dilindungi dan dijamin kesehatannya oleh negara. Dengan UUD tersebut maka pemerintah memutuskan kebijakan pembebasan tahanan pada masa Covid-19 melalui program asimilasi dan integrasi sesuai dengan pertimbangan yang matang dan syarat yang ditentukan. Tujuan dari kebijakan asimilasi tersebut adalah utnuk mengurangi kapasitas lapas *overcrowding*. Maka penelitian ini bertujuan untuk 1) memahami bagaimana penerapan kemenkumham terhadap pemberian asimilasi narapidana saat pandemi Covid-19. 2) untuk memahami bagaimana pandangan *Maṣhlahah Mursalah* terhadap kebijakan Menkumham tentang asimilasi dan pembebasan bersyarat narapidana saat Pandemi Covid-19.

Metode penelitian yang digunakan jenis penelitian kepustakaan (*library ressearch*) yang memperoleh data dari berbagai sumber mengenai Kebijakan Permenkumham No 32 Tahun 2020 . Sifat penelitiannya berupa analisis deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis normatif atau perundang-undangan (*statute approach*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Dalam hal ini menggunakan cara telaah melalui berbagai sumber atau bahan yang berkaitan dengan Undang-Undang, Jurnal/artikel, media masa dan situs website resmi lainnya, yang kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) penerapan kebijakan Asimilasi diatur dalam Undang- Undang Nomor 12 tahun 1995 yang akhirnya mengalami perubahan dan diatur dengan Permenkumham Nomor 43 Tahun 2021 yang mengatur tentang syarat dan tata cara pemberian Asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti sebelum pelepasan, dan cuti bersyarat. bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19. Peraturan ini berlaku untuk penjara itu sendiri. Adanya kebijakan asimilasi bagi narapidana menimbulkan pro kontra, namun ini merupakan kebijakan pemerintah yang mengalami banyak pertimbangan. 2) Penerapan kebijakan Asimilasi menimbulkan dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Dampak positif penerapan kebijakan asimilasi adalah mengurangi *overcrowding* di lapas, mncegah penularan virus Covid-19. Dampak negatif penerapan kebijakan asimilasi adalah menimbulkan ketidak stabilan di lembaga permasyarakatan dan rutan dan meningkatnya kejahatan.

**Kata Kunci : Asimilasi, Pandemi Covid-19, Pembebasan Bersyarat**

## ABSTRACT

*This research was motivated by the exposure of the Covid-19 virus in Indonesia which occurred in early 2020, and resulted in people contracting the virus. Therefore, the government made various efforts, solutions or methods to inhibit and reduce the spread and transmission of Covid-19 in Indonesian society. With this virus, policies have emerged that can have a negative impact on society, such as a decline in the economy. Apart from that, the Human Rights Law (HAM) and the 1945 Constitution (UUD 45) both regulate that every person has the right to be protected and have their health guaranteed by the state. With this Constitution, the government decided on a policy of releasing prisoners during the Covid-19 period through an assimilation and integration program in accordance with careful consideration and specified conditions. The aim of the assimilation policy is to reduce overcrowding prison capacity. So this research aims to 1) understand how the Ministry of Law and Human Rights implements the provision of prisoner assimilation during the Covid-19 pandemic. 2) to understand Mashlahah Murlah's view of the Minister of Law and Human Rights' policy regarding assimilation and parole of prisoners during the Covid-19 pandemic.*

*The research method used is library research which obtains data from various sources regarding Permenkumham Policy No. 43 of 2021 concerning the second amendment to Permenkumham No. 32 of 2020. The nature of the research is descriptive analysis. The approach used is a normative or statutory juridical approach (statute approach). The data collection technique in this research uses qualitative analysis techniques. In this case, we use research methods through various sources or materials related to laws, journals/articles, mass media and other official websites, which are then filtered and outlined in a theoretical thinking framework.*

*The results of this research are 1) the implementation of the Assimilation policy regulated in Law Number 12 of 1995 which has finally undergone changes and is regulated by Minister of Law and Human Rights Regulation Number 43 of 2021 which regulates the conditions and procedures for granting Assimilation, conditional release, leave before release, and leave. conditional. for prisoners and children in the context of preventing and controlling Covid-19. These regulations apply to the prison itself. The existence of an assimilation policy for prisoners raises pros and cons, but this is a government policy that is undergoing a lot of consideration. 2) Implementation of the Assimilation policy has positive and negative impacts on society. The positive impact of implementing the assimilation policy is reducing overcrowding in prisons, preventing transmission of the Covid-19 virus. The negative impact of implementing the assimilation policy is that it causes instability in correctional institutions and detention centers and increases crime.*

***Keywords: Assimilation, Covid-19 Pandemic, Parole***



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Deden Ilham Rahmani, S.H.

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Deden Ilham Rahmani, S.H.

NIM : 21203012038

Judul : **“Kebijakan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 05 Desember 2023

Pembimbing

**Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.**

**NIP: 196301311992031004**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1528/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : KEBIJAKAN PERMENKUMHAM NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG SARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT BAGI NARAPIDANA DAN ANAK DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DEDEN ILHAM RAHMANI, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012038  
Telah diujikan pada : Jumat, 15 Desember 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 658393d3cedfd6



Penguji II

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6583824f9cfba



Penguji III

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 65827cbe7987d



Yogyakarta, 15 Desember 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6583af7bed423

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deden Ilham Rahmani, S.H.

NIM : 21203012038

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 05 Desember 2023

Saya yang menyatakan,



Deden Ilham Rahmani, S.H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

“Jika Kita Kehilangan Kekayaan Pada Hakikatnya Kita Tidak Kehilangan Apapun. Begitu Juga Ketika Kehilangan Kesehatan, Pada Hakikatnya Memang Ada Sesuatu Yang Hilang. Akan Tetapi Jika Kita Kehilangan Karakter Itu Artinya Kita Telah Kehilangan Segala-Galanya”

“Menyenangkan Semua Orang Rasanya Mustahil Kepentingan Dan Sudut Pandang Selalu Berbeda-Beda Antara Satu Dengan Yang Lainnya. Salah Satu Cara Terbaik Untuk Mengurug Jurang Perbedaan Adalah Ketulusan Untuk Saling Mendengar”

(Dr.KH. Abdul Ghofur Maimun, M.A.)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Penelitian tesis ini saya sembahkan kepada:

Tentunya Kepada Diriku Sendiri dan Kedua Orang Tua Penulis Yakni (Alm)

H.Sohib Bin H. Komarudin dan (Almh) Hj. Homsah Binti (Alm) H.Umar

Natsir Semoga Beliau Di Tempatkan Yang Terbaik Di Sisi Allah SWT

Dan Kakak Saya Lia Nuraena Sekeluarga Yang Telah Memberikan Support

Dan Doa.

Kepada Guru-Guru Penulis Yang Telah Mendidik.

Kepada Saudara-Saudara Penulis Yang Telah Memotivasi.

Keluarga Besar Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Keluarga Besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Keluarga Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

سین	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ڊ	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W

هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
يـ	Ya'	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	Sunnah
علة	Ditulis	Illah

## III. Ta' Marbûtah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

نة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
------------	---------	-----------------------------

## IV. Vokal Pendek

1	---- ˘	Fathah	ditulis	A
2	---- ˙	Kasrah	ditulis	I
3	---- ˘˘	ḍammah	ditulis	U

--	--	--	--	--

### V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif استحان	Ditulis ditulis	Ā Istiḥsān
2	Fathah + ya' mati أُنثَى	Ditulis ditulis	Ā Unṣā
3	Kasrah + yā' mati العلواني	Ditulis ditulis	Ī al-'Ālwānī
4	Dammah + wāwu mati علوم	Ditulis ditulis	Ū 'Ulūm

### VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	Ai Gairihim
2	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au Qaul

### VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

تَمَامًا	Ditulis	a'antum
أَعَدَّتْ	Ditulis	u'iddat
شَكَرْتُمْ لَانَ	Ditulis	la'in syakartum

### VIII. Kata Sandang Alif +Lam

#### a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنِ	tulis	-Qur'an
الْقِيَّاسِ	tulis	Qiyās

#### b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	tulis	Risālah
النساء	tulis	-Nisā'

**IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.**

الراى اهل	Ditulis	Ahl ar-Ra'yi
السنة اهل	Ditulis	Ahl as-Sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah Rabbil 'Aalamiin*, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Yang Maha Agung, Maha Baik, Maha Cinta yang selalu memberikan kebaikan serta rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan segala kekurangannya. Sholawat serta salam juga tak lupa penulis panjatkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, seorang pemimpin, seorang revolusioner sejati dan tentunya sangat kita nantikan syafaatnya di Yaumul Kiamah kelak.


Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis menyadari betul bahwa keberhasilan dan terselesaikannya tugas akhir ini atas dorongan, bimbingan, ilmu dari para pengajar, dukungan, bantuan, semangat dan doa yang tiada hentinya yang diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, perkenankan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Phil. Al Makin, M.A.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah, Bapak Dr. Mughtis, S.Ag., M.Ag.
4. Pembimbing tesis, Bapak Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. yang telah penuh kesabaran membimbing, mengarahkan, menasihati, serta memberikan masukan dan pembelajaran yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Segenap Dosen Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

6. Segenap staf akademik, keuangan dan karyawan Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Segenap teman-teman seperjuangan, grup Si Paling Ngopi, yang telah berbagi ilmu, memberikan semangat dan motivasi semoga kelak bisa dikumpulkan di surga.
8. Terima kasih kepada Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, semoga Allah SWT melimpahkan karunia serta pahala setinggi-tinggiya kepada mereka, dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat.

Yogyakarta, 5 Desember 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'IR' followed by a stylized name, written over a large, faint green watermark of the letters 'UIN'.

Deden Ilham Rahmani, S.H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	
ABSTRAK .....	i
ABSTRACT .....	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI.....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN LITERASI ARAB LATIN .....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	12
D. Telaah Pustaka.....	13
E. Kerangka Teoritik .....	16
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan .....	26
<b>BAB II MAŞHLAĦAH MURSALAH dan HAK ASASI MANUSIA.....</b>	<b>28</b>
A. <i>Maşlahah Mursalah</i> .....	28
1. Definisi <i>Maşlahah Mursalah</i> .....	31
2. Pembagian <i>Maşlahah Mursalah</i> .....	34
3. Prinsip <i>Maşlahah Mursalah</i> .....	36
B. Hak Asasi Manusia .....	39
1. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	39
2. Hak Asasi Manusia Menurut para Ahli .....	40



3. Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia .....	41
4. Prinsip Dasar Hak Asasi Manusia .....	42
5. Hak Asasi Manusia Dan Hak Konstitusional Warga Negara Di Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) .....	45
6. Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Positif.....	46
<b>BAB III KEBIJAKAN PERMENKUMHAM NOMOR 43 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERMEN NO 32 TAHUN 2020.....</b>	<b>52</b>
A. Tinjauan Umum Asimilasi .....	52
1. Pengertian Asimilasi.....	52
2. Tujuan Pemberian Hak Asimilasi Narapidana .....	55
3. Syarat-syarat pemberian Asimilasi.....	59
4. Bentuk-bentuk pembinaan Asimilasi .....	60
5. Tata Cara Pemberian Asimilasi .....	64
<b>BAB IV ANALISIS <i>MASHLAHAH MURSALAH</i> TERHADAP PERMEN NOMOR 43 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERMEN NO 32 TAHUN 2020</b>	
A. Penerapan Bagaimana Pandangan <i>Mashlahah Mursalah</i> terhadap Penerapan Asimilasi Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana di Masa Pandemi Covid-19?.....	70
B. Permasalahan Kebijakan Kemenkumham dalam Pelaksanaan dan Pembebasan Narapidana melalui Asimilasi saat Pandemi Covid-19..	79
1. Dampak Positif .....	84
2. Dampak Negatif .....	86
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>97</b>
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran.....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>100</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>107</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada tahun 2020 awal, Indonesia mengalami penyebaran penyakit Corona yang melibatkan penduduk yang terinfeksi positif. Penyebaran ini terjadi dengan cepat setelah banyak negara lain mengalami hal serupa. Dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat Indonesia, dan pemerintah segera merespons dengan berbagai upaya, solusi, dan strategi untuk menghambat serta mengurangi penyebaran dan penularan Covid-19 di seluruh negeri. Upaya tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU No 6 Tahun 2018 tentang “Kekarantinaan Kesehatan”. Ini mengharuskan pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan memberlakukan pembatasan terhadap pergerakan individu yang keluar-masuk ke daerah yang dianggap sebagai sumber wabah. Dalam hal ini, Undang-Undang tersebut secara rinci mengatur langkah-langkah seperti isolasi, karantina wilayah, vaksinasi, dan tindakan lain yang dianggap perlu guna menghentikan penyebaran pandemi di Indonesia. Melalui langkah-langkah ini, pemerintah berupaya keras untuk melindungi kesehatan masyarakat, meminimalkan dampak sosial dan ekonomi, serta memastikan kepatuhan terhadap protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, Indonesia berkomitmen untuk bersatu melawan pandemi ini dan menjaga keselamatan serta kesejahteraan bersama.

Kebijakan-kebijakan yang diterapkan sebagai respons terhadap adanya

penyebaran penyakit corona dapat dilihat melalui banyaknya sejumlah akses jalan yang ditutup pada jam tertentu, pengurangan angka angkutan, dan waktu operasional angkutan dibatasi. Semua langkah ini bertujuan untuk memperlambat laju transportasi masyarakat dan aktivitas di luar rumah. Meskipun demikian, baik penutupan akses jalan maupun pembatasan transportasi memiliki dampak negatif yang signifikan. Dampak tersebut dapat berupa terhentinya seluruh aktivitas kegiatan perekonomian di wilayah yang telah melaksanakan kebijakan tersebut. Selain itu, dampak negatif dari kebijakannya berpotensi menimbulkan konflik di antara masyarakat. Selaras dengan hal ini, UU HAM dan UUD 1945 sama-sama menegaskan bahwa “setiap individu berhak mendapatkan perlindungan dan jaminan kesehatan dari negara”. Sebagai upaya antisipasi dan untuk mengurangi jumlah korban akibat virus corona, berbagai kebijakan telah diimplementasikan di seluruh Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah kebijakan pembatasan aktivitas di luar rumah, seperti penutupan sekolah, penerapan kerja dari rumah, dan pembatasan aktivitas ibadah. Meskipun langkah-langkah ini diambil untuk kepentingan kesehatan masyarakat, perlu diingat bahwa pengelolaannya harus tetap memperhatikan hak-hak dasar setiap individu.<sup>1</sup> Tentunya, hal ini telah menjadi kebijakan resmi berdasarkan pertimbangan yang cermat.

Pemerintah telah memutuskan kebijakan pembebasan tahanan Corona

---

<sup>1</sup> Nur Rohim Yunus dan Annissa Rezki, Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran CoronaVirus Covid-19, *Sosial & Budaya Syar-IVol 07, No. 3 Pp.227–238, DOI: 10.15408/Sjsbs.V7i3.15083*, 2020.

melalui kebijakan yang sesuai dengan yang telah ditetapkan pemerintah yaitu Asimilasi dan Integrasi. Proses Asimilasi mengacu pada pengembangan narapidana dan anak melalui reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Selain hak integrasi, program ini mampu mencakup pembebasan hak bersyarat, mendapatkan hak cuti sebelum pembebasan, dan memberikna hak cuti bersyarat bagi para tahanan. Namun, pengecualian diberlakukan bagi tahanan yang telah melakukan kegiatan teroris, penggunaan narkoba dan psikotropika, melakukan korupsi, melakukan tindak kriminal yang merugikan terhadap keamanan negara, pelanggaran berat bagi yang melanggar hak asasi manusia, dan warga asing yang tidak mempunyai hak untuk berintegrasi. Menurut Kabag Humas Kemenkumham, narapidana yang memenuhi syarat untuk mengikuti program kebijakan pemerintah terkait pembinaan bagi para tahanan dan integrasi adalah para tahanan yang memiliki surat berkelakuan baik dari lembaga tersebut, serta terbukti tidak menerima pelanggaran disiplin dalam kurun waktu 6 bulan kebelakang, para tahanan yang selalu mengikuti rangkaian program pendidikan secara baik, dan sudah menjalankan setengah dari hukumannya. Hukuman memiliki dua fungsi, yaitu pencegahan umum dan pencegahan yang ditargetkan. Tujuan pencegahan adalah untuk melindungi masyarakat, meningkatkan keharmonisan komunal, serta mencapai penghargaan dan keseimbangan. Penggunaan hukuman penjara sebagai respons publik terhadap kejahatan berfungsi sebagai alternatif pencegah terhadap

tujuan hukuman.<sup>2</sup>

Undang-Undang Pemasyarakatan Republik Indonesia No 12 Tahun 1995, “sebagai salah satu peraturan perundang-undangan yang erat hubungannya dengan pelaksanaan pidana penjara, memberikan definisi Pemasyarakatan sebagai kegiatan pembinaan bagi narapidana”. Kegiatan Pemasyarakatan ini didasarkan pada sistem, lembaga, dan metode pembinaan yang dilakukan oleh staf lapas menjadi tahap terakhir dalam sebuah sistem pembinaan mengenai konteks peradilan pidana. Karena sistem pemasyarakatan diatur dalam suatu pengaturan dengan memberikan arahan serta menetapkan batasan-batasan, serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan dengan landasan Pancasila. Pelaksanaan sistem ini mampu dilaksanakan dengan terpadu yang melibatkan pembinaan staf lapas, narapidana, dan masyarakat sekitar, dengan tujuan agar mampu memperbaiki kualitas tahanan. Hal ini bertujuan untuk para tahanan dapat memperbaiki dan sadar akan kesalahan yang telah dilakukannya, melakukan perbaikan dalam dirinya, untuk menghindari terulangnya kejahatan, sehingga mereka mampu diterima oleh masyarakat. Masyarakat diharapkan mampu memiliki peran yang aktif dalam pertumbuhan narapidana, sehingga secara alami mereka dapat hidup menjadi warga negara yang memiliki sikap baik serta tanggung jawab.

Siistem pemasyarakatn juga memberikan hak bagi para tahanan

---

<sup>2</sup> Harun Sulianto, Hak Narapidana Tindak Pidana Narkotika Untuk Memperoleh Pembebasan Bersyarat, *RECHTENS7*, No. 1, [Http://Ejurnal.Uij.Ac.Id/Index.Php/REC/Article/View/365.](http://Ejurnal.Uij.Ac.Id/Index.Php/REC/Article/View/365.), 2018.

sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan. “Hak-hak tersebut mencakup hak atas remisi dan asimilasi sebagai bagian dari upaya pembinaan narapidana sebelum mereka diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat, dengan mematuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan”. Remisi merupakan adanya penurunan jumlah masa hukuman bagi para tahanan dan juga anak tahanan yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan yang ditetapkan peraturan dalam undang undang. Sementara itu, kebijakan asimilasi meruoakan sebuah proses bimbingan bagi para tahanan dan anak tahanan dengan cara mengasimilasi terjun kemasyarakat. Hal tersebut merupakan proses yang sesuai dengan ketetapan yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (4) Permenkumham No 03 Tahun 2018.<sup>3</sup>

Implementasi kebijakan asimilasi juga merupakan manifestasi hak narapidana sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf j UU No 12 Tahun 1995 tentang “Pemasyarakatan”. Pasal tersebut menegaskan adanya hak-hak tahanan yang mencakup kesempatan untuk menjalani asimilasi, salah satunya kesempatan untuk berkunjung terhadap keluarga tahanan selama cuti. Para tahanan yang sudah menjalani asimilasi melaksanakannya didalam rumah tahanan akan tetapi melalui pengawasan serta bimbingan dari lembaga yang sudah ditentukan yaitu tugas Balai Pemasyarakatan (Bapas). Hal ini menjadi tanggung jawab dalam melakukan

---

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat., n.d.

penelitian sosial pembinaan, supervisi, dan bimbingan bagi para tahanan yang merupakan tugas dari bapsa sebagai salah satu unit penggerak teknis pemasyarakatan.<sup>4</sup>

Asimilasi menjadi suatu proses sosial yang biasanya terjadi diantara 2 kelompok sosial atau lebih yang berbeda, dengan maksud untuk mengurangi perbedaan yang ada di antara mereka. Proses ini dicirikan oleh upaya untuk menyatukan tindakan, sikap, dan proses mental, sambil memusatkan perhatian pada kepentingan bersama. Dengan asimilasi, tidak lagi terdapat perbedaan yang mencolok antara narapidana yang telah berasimilasi dengan masyarakat umum.<sup>3</sup>

Pasal 14 dalam UU No 12 Tahun 1995 “tentang Pemasyarakatan mengamanatkan bahwa narapidana memiliki hak untuk mendapatkan asimilasi dan integrasi”. Asimilasi merujuk pada proses penyesuaian diri narapidana dengan masyarakat, sementara integrasi adalah langkah penerimaan narapidana oleh masyarakat. Rinciannya dijelaskan lebih lanjut dalam Permenkumham No M.HH-02.PK.05.06 Tahun 2010 yang mengatur “syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat”. Penting untuk dicatat bahwa segala proses pembinaan serta integrasi tidak maksudkan membebaskan tahanan dari penjara, tetapi juga melibatkan pemenuhan

---

<sup>4</sup> *Pasal 1 Angka 8 Peraturan Menteri Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, n.d.*

syarat baik secara substantif maupun administratif.<sup>5</sup>

Kebijakan Permenkumham No 32 Tahun 2020 menyatakan bahwa “narapidana dan anak yang telah menjalani 2/3 masa pidananya dan 1/2 masa pidananya, masing-masing, berhak mendapatkan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat hingga tanggal 31 Agustus 2021”. Aturan ini diberlakukan sebagai upaya dalam tercegahnya dan pengendalian tersebaran penyakit corona didalam lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan).

Persyaratan bagi pembebasan narapidana melalui asimilasi tidak berlaku secara universal. Pengecualian tertentu sudah ditetapkan dalam Permenkumham No 10 Tahun 2020”. Peraturan ini menetapkan bahwa para tahanan yang terlibat dalam kasus kejahatan teroris, korupsi, penggunaan narkoba, dan psikotropika, tindak kriminal yang merugikan keamanan negara, yang melakukan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, tindakan transnasional, dan warga asing yang belum memenuhi syarat untuk memperoleh surat pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat berarti jenis pembebasan para tahanan yang telah menjalani setidaknya 2/3 masa hukumannya, dengan syarat bahwa mereka telah memenuhi persyaratan tertentu. Aturan ini dikeluarkan untuk mencegah potensi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat diakibatkan oleh

---

<sup>5</sup> <https://Fh.Unpad.Ac.Id/Program-Asimilasi-Di-Tengah-Pandemi-Sebuah-Jalan-Keluar-Yang-Menjadi-Bumerang/>,” n.d. diakses pada tanggal 16 Oktober 2022 pukul 18:55 WIB.



narapidana yang terlibat dalam tindak pidana tersebut.<sup>6</sup>

Kebijakan asimilasi merupakan inisiatif yang memberikan peluang kepada narapidana untuk menjalani sisa masa pidananya di luar lembaga pemasyarakatan (lapas), dengan tetap mendapat bimbingan dan pengawasan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas). Pelaksanaan kebijakan ini dilakukan secara tahunan dan telah membawa dampak positif bagi masyarakat dan negara. Narapidana yang mengikuti asimilasi dapat memperoleh pembelajaran dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan di masyarakat dan dapat mengembangkan keterampilan yang berguna dalam mencari pekerjaan. Kebijakan asimilasi berhasil mengurangi kepadatan penduduk di lapas. Sebelum kebijakan ini diterapkan pada tahun 2020, tingkat kelebihan populasi di lapas mencapai 106%. Namun, setelah penerapan kebijakan asimilasi, tingkat kelebihan populasi di lapas turun menjadi 75%. Selain itu, kebijakan asimilasi juga berhasil menghemat anggaran negara. Penghematan tersebut mencakup dana untuk narapidana di lapas, termasuk uang makan, uang kesehatan, dan uang bimbingan. Pada tahun 2020, jumlah anggaran yang berhasil dihemat mencapai Rp 260 miliar.<sup>7</sup>

27 mantan pelaku kejahatan yang dibebaskan melalui asimilasi akibat pandemi Covid-19 kini kembali terlibat dalam tindak pidana. Situasi ini seolah

---

<sup>6</sup> *Pasal 1 Angka 8 Peraturan Menteri Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.*

<sup>7</sup> <https://www.liputan6.com/news/read/4216713/30000-napi-dibebaskan-kemenkumham-klaim-negara-hemat-rp-260-miliar>,” n.d. diakses pada tanggal 16 Oktober 2022 pukul 21:07 WIB.

menjadi hal yang dapat diprediksi, mengingat kesulitan ekonomi dan kehilangan pekerjaan yang dialami oleh berbagai kota selama masa-masa sulit ini. Namun, yang menarik untuk diselidiki adalah kebijakan pemerintah yang menawarkan integrasi kepada narapidana ditengah masa penyakit corona. Sebab, Kebijakan pemerintah terkait bimbingan narapidana dianggap berkontribusi pada peningkatan tingkat kejahatan di masyarakat selama masa pandemi ini.

Namun, dalam prakteknya, kemungkinan terjadinya asimilasi telah menciptakan fenomena sosial di mana pemerintah dianggap salah langkah dalam mengambil kebijakan di tengah pandemi. Laporan menunjukkan bahwa angka kriminalitas meningkat sebesar 11% seiring dengan diberlakukannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat penyebaran penyakit Corona atau Covid-19 di seluruh negeri. Parahnya, sebagian besar pelaku kejahatan selama PSBB merupakan mantan para tahanan yang telah mengikuti bimbingan sebagai bentuk program kebijakan pembinaan yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kasus ini menggambarkan bagaimana pendekatan asimilasi terhadap narapidana dapat meningkatkan risiko kerentanan keamanan masyarakat.<sup>8</sup>

Beberapa peristiwa yang telah diuraikan di atas mencerminkan prevalensi kasus residivisme, yaitu terjadinya kembali kegiatan kriminal setelah pelaksanaan kebijakan asimilasi. Fenomena ini mengindikasikan bahwa program asimilasi

---

<sup>8</sup> Mohammad Anwar, Asimilasi Dan Peningkatam Kriminalitas Di Tengah Pembatasan Sosial Berskala, *Buletin Hukum & Keadilan, Universitas Pamulang, Banten*, 2020. Hlm. 104.

membuka peluang terbentuknya tantangan baru yang berpotensi mengancam keamanan masyarakat. Karena tidak adanya masa penjara yang dilalui secara penuh, tujuan hukuman terkait rehabilitasi dan pencegahan tidak tercapai sepenuhnya. Selain itu, peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam memberikan penyuluhan dan pengawasan kepada para pelaku melalui pembinaan sosial di masyarakat tampaknya kurang berhasil, seiring dengan tingginya angka residivisme pidana.

Ketidakpersiapan yang memadai dapat menjadi pemicu bagi mantan narapidana untuk kembali terlibat dalam aktivitas kriminal demi mempertahankan kehidupan mereka. Selain itu, pembebasan narapidana selama masa pandemi, terutama ditengah situasi penyakit corona, menambah kendala dalam pertumbuhan ekonomi dengan sulitnya menemukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Dampak gejolak ekonomi yang timbul akibat pandemi secara langsung memengaruhi aspek sosial, ekonomi, dan keamanan suatu negara.

Untuk mengatasi masalah populasi tahanan dan narapidana di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasii Manusia (Kemenkumham) mengembangkan dan menerapkan sejumlah kebijakan. Tujuan dari kebijakan-kebijakan ini adalah meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana dan pemasyarakatan. Salahsatunya kebijakan yang diimplementasikan merupakan kebijakan pembinaan yang telah ditetapkan melauai Permenkumham No 32 Tahun 2020 . Kebijakan ini membahas berbagai aspek, termasuk syarat yang dipenuhi narapidana dalam memenuhi kriteria pembebasn dini, aturan terkait

pengurangan hukuman, dan proses asimilasi lainnya. Oleh karena itu, penting untuk menilai konstitusionalitas strategi ini guna memastikan bahwa implementasinya tidak menimbulkan masalah hukum dan dapat memberikan dukungan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk narapidana, sistem peradilan pidana, dan masyarakat umum.

Kebijakan Asimilasi membawa dampak ganda. Meskipun dari satu sisi, adopsi aspek kemanusiaan terhadap narapidana mendorong Pemerintah untuk menerapkan asimilasi, dari sisi lain, integrasi tersebut dapat menyebabkan peningkatan tingkat kriminalitas dan jumlah kejahatan yang membahayakan keamanan masyarakat. Ketidakberlanjutan kebijakan ini terlihat dari kurangnya sistem pembinaan dan pengawasan ketat yang dilakukan oleh Badan Pemasarakatan dalam pelaksanaan program asimilasi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut hanya bersifat pengecualian tanpa dukungan tanggung jawab penuh terhadap tuntutan dari para terpidana.

Dari konteks di atas, penulis tertarik untuk menyelidiki pemahaman terkait Kebijakan Permenkumham No 32 Tahun 2020 . Penting untuk memahami secara menyeluruh isi kebijakan ini dan potensi dampaknya terhadap masyarakat, sektor terkait, dan sistem hukum secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan sebuah analisis yang mendalam untuk menggali kebijakan ini agar dapat lebih memahami implementasinya dan relevansinya dalam kerangka peraturan hukum di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Hasil dari pemaparan latar belakang di atas, peneliti memfokuskan penelitian ini lebih lanjut:

1. Bagaimana Implikasi terhadap Kebijakan Permenkumham Tentang Pemberian Asimilasi Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana di Masa Pandemi Covid-19?
2. Bagaimana Pandangan *Maşlahah Mursalah* terhadap Penerapan Asimilasi Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana di Masa Pandemi Covid-19?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan

- a. Memahami bagaimana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerapkan ketentuan asimilasi narapidana pada masa pandemi Covid-19.
- b. Memahami bagaimana pandangan *Maşlahah Mursalah* terhadap Kebijakan Menkumham tentang Asimilasi dan pembebasan bersyarat narapidana saat Pandemi Covid-19.

#### 2. Kegunaan

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat membantu masyarakat berpikir tentang Kebijakan Permenkumham No 32 Tahun 2020 dari sudut pandang *Maşlahah Mursalah*. Kemudian, sehubungan dengan penelitian ini, penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi Pemerintah (Menkumham) dalam mengambil kebijakan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bisa dimanfaatkan pemerintah agar tidak menimbulkan keresahan masyarakat saat menerapkan kebijakan baru.

#### D. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa karya yang telah ditemukan oleh penulis yang membahas penelitian ini terkait dengan “Kebijakan Permenkumham No 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Kebijakan Permenkumham No 32 Tahun 2020” dari Perspektif *Mashlahah* Mursalah, baik yang berhubungan dengan hukum maupun hukum Islam yang relevan dengan penelitian ini. Referensi dari penelitian sebelumnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga untuk memperkaya pembahasan dalam penelitian ini, seperti:

*Pertama*, artikel berjudul “Program Asimilasi di Tengah Pandemi: Jalan Keluar yang Menjadi Bumerang Ditulis oleh Reggina Salsabila, Muzhaffar Manaaf, Putri Noviyanti, Airis Aslami, Rieke Puspa, dan Fahira Nesya, , tulisan ini pada dasarnya membahas kebijakan pemerintah, khususnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang memberikan asimilasi (pembebasan) kepada narapidana sebagai respons terhadap pandemi Covid-19. Penulis menilai bahwa kebijakan ini kurang tepat karena pemerintah tidak menyediakan mekanisme yang jelas. Meskipun demikian, penulis berpendapat bahwa pemerintah seharusnya melakukan evaluasi lebih mendalam terhadap aspek-aspek fundamental dan umum terkait kebijakan tersebut.<sup>9</sup>

*Kedua*, Artikel yang di tulis oleh Triias Pallpi Kurniianingrum dengan judul “Kontroversi Pembebasan Narapidana di tengah Pandemi Covid-19”. Jurnal ini

---

<sup>9</sup> <https://Fh.Unpad.Ac.Id/Program-Asimilasi-Di-Tengah-Pandemi-Sebuah-Jalan-Keluar-Yang-Menjadi-Bumerang/>. diakses pada tanggal 16 Oktober 2022 pukul 21:43 WIB.

mengkaji kebijakan pemerintah terkait pemberian Asimilasi (pembebasan) selama situasi pandemi, dengan tujuan mencegah penularan dan penyebaran Covid-19. Penelitian menyoroti bahwa asimilasi bukanlah solusi terbaik, dan permasalahannya tidak terbatas pada kepadatan di lapas dan rutan. Penulis berpendapat bahwa setelah memberlakukan asimilasi, pemerintah perlu mempertimbangkan solusi lanjutan, karena masyarakat umum dihadapkan pada tantangan bertahan hidup dalam masa sulit. Dampaknya, pembebasan narapidana meningkatkan kekhawatiran masyarakat terhadap potensi peningkatan kejahatan, dan sebagainya.<sup>10</sup>

*Ketiga*, Artikel yang di tulis oleh Nyan Atii Triisnawati dengan judul “Pemberian Asimilasi Integrasi Terhadap Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan penyebaran Covid-19”. Jurnal ini terutama membahas persyaratan untuk memperoleh asimilasi (pembebasan) yang mencakup kriteria substantif dan administratif. Selain itu, terdapat ketidakjelasan terkait destinasi yang akan dihadapi oleh narapidana setelah dibebaskan sebagai bagian dari proses asimilasi dan integrasi. Para narapidana juga memanfaatkan waktu ini untuk meminta uang tambahan dari keluarga mereka. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan potensi konsekuensi di masa depan setelah

---

<sup>10</sup> Trias Palupi Kurnianingrum, *Kontroversi Pembebasan Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19*, Vol. XII, No.8/II/Puslit/April/2020., n.d.

narapidana dibebaskan, termasuk kemungkinan keterlibatan mereka dalam kegiatan kriminal kembali.<sup>11</sup>

*Keempat*, Merupakan Tesis yang ditulis oleh Manggala Giita Arif Sulistiyatna dengan judul “Hak Remisi dan Asimilasi Narapidana di Indonesia Ditinjau dari Hak Asasi Manusia”, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui regulasi dan realitas hak narapidana atas remisi dan integrasi di Indonesia. Berdasarkan temuan penelitian ini, remisi dan asimilasi harus dilandasi oleh nilai-nilai pengakuan harkat dan martabat manusia, termasuk terhadap narapidana sekejam apapun perbuatannya, karena sistem pemasyarakatan dirancang untuk membina narapidana. menjadi manusia baik yang bisa kembali ke masyarakat. Namun ketentuan remisi masih tersebar di berbagai peraturan dan belum menjadi peraturan komprehensif yang mencakup semua jenis remisi sehingga menimbulkan ambiguitas hukum dalam pelaksanaan remisi.<sup>12</sup>

*Kelima*, Merupakan Tesis yang ditulis oleh Ariiska Marazela dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemberian Asimilasi Kepada Narapidana Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Pandemi Covid-19” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana kebijakan pemberian asimilasi kepada narapidana dilaksanakan dalam rangka pencegahan dan penanganan

---

<sup>11</sup> Niyan Ati Trisnawati, “Pemberian Asimilasi Dan Integrasi Terhadap Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, Volume 26, Nomor 14, Agustus 2020.,” n.d.

<sup>12</sup> Manggala Gita Arief Sulistiyatna S.T., *Hak Remisi Dan Asimilasi Narapidana Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia* (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020).



Pandemi Covid-19. Berdasarkan temuan penelitian ini, kebijakan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Kota Makassar dalam rangka pencegahan dan penanganan Pandemi Covid-19 belum berhasil dilaksanakan. karena belum efektif dalam mengurangi jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan. Beberapa narapidana yang mendapat integrasi sebagai bagian dari pencegahan dan pengendalian wabah Covid-19 melakukan kejahatan baru dan akhirnya kembali masuk penjara sebagai residivis.<sup>13</sup>

Dalam konteks penelitian diatas, penulis mengusung perspektif yang berbeda terhadap tema yang sama. Penelitian ini membahas implementasi Permenkumham No 32 Tahun 2020 yang mengubah Permenkumham No 32 Tahun 2020". Dengan merujuk pada konsep *Maṣhlahah Mursalah*, penulis menyimpulkan bahwa kebijakan asimilasi terhadap narapidana selama pandemi Covid-19 berdampak negatif terhadap keselamatan masyarakat.

#### **E. Kerangka Teori**

Kerangka teori penelitian menyajikan konsep-konsep yang dianggap relevan untuk memahami objek kajian terkait, dalam hal ini, untuk menguji implementasi Kebijakan Permenkumham No 32 Tahun 2020 yang mengubah Kebijakan Permenkumham No 32 Tahun 2020. Teori dalam termasuk penelitian ini, mencakup *Maṣhlahah Mursalah* dan Hak Asasi Manusia dimensi hukum islam

---

<sup>13</sup> Ariska Marzela, *Implementasi Kebijakan Pemberian Asimilasi Terhadap Narapidana Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Pandemi Covid-19* (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2021).

## 1. Teori *Maṣḥlahah Mursalah*

*Maṣḥlahah Mursalah* menurut pakar *Ushul fiqh* memiliki arti yang merupakan manfaat tanpa adanya aturan dalam hukum syariat, dan tanpa adanya dalil syari' secara khusus yang menyatakan atau membatalkan manfaatnya. *Maṣḥlahah* juga berarti sebagai hukum yang tidak terikat pada konfirmasi atau kegagalan parameter tertentu. Contoh-contoh termasuk dalam *Maṣḥlahah* seperti tunjangan teman yang didapatkan melalui pencetakan uang, penetapan kepemilikan lahan pertanian, atau penetapan pajak penghasilan. *Maṣḥlahah* juga melibatkan situasi-situasi seperti tunjangan yang diperlukan dalam keadaan darurat, kebutuhan, atau niat baik, meskipun tidak secara eksplisit diatur oleh hukum syariah sebagai bukti syariat. Ini mencerminkan kebenaran dan kesalahan dari sudut pandang hukum Islam.<sup>14</sup> Syekh Izzuddin bin Abdul Salam meyakini bahwa *Maṣḥlahah fihiyyah* didasarkan pada dua prinsip pokok, yaitu: رد المفساد (*Radd al-Mafsad*): Artinya, segala sesuatu yang bersifat merusak harus ditolak. جلب المصالح (*Jalb al-Maṣāliḥ*): Artinya, menarik segala sesuatu yang membawa manfaat (*Maṣḥlahah*). Prof. Hasbi Asy-Siddieqy, terkait dengan prinsip-prinsip di atas, mengembangkan beberapa kaidah, antara lain:

وان درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة

---

<sup>14</sup> Abdul W Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh, Cet. Ke-2* (Semarang : Dina Utama Semarang, 2014). Hlm 139.

Dengan kaidah yang dikembangkan oleh Prof. Hasbi.<sup>15</sup> Penelitian ini akan menyelidiki pemberian, proses, dan persyaratan pemberian bimbingan kepada tahanan, yang di Indonesia mengalami diskriminasi dalam berbagai bentuk, seperti pandangan negatif dan penolakan terhadap pembebasan narapidana yang dilakukan oleh masyarakat dan beberapa lembaga swadaya. Upaya ini akan diuraikan dengan menggunakan prinsip-prinsip *Mashlahah* pada bab selanjutnya.

*Mashlahah Mursalah* adalah suatu konsep hukum yang melibatkan pertimbangan untuk mencapai manfaat dan mencegah kerugian. Konsep ini dianggap sebagai sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan bahwa dapat memunculkan kebaikan atau menjauhi keburukan bagi manusia. Meskipun *Mashlahah Mursalah* tidak didukung oleh dalil (*nash*), namun konsep ini juga tidak memiliki pembatalan yang tegas. Pengukuran *Mashlahah* juga harus sejalan sesuai dengan tujuan hukum islam, tujuannya adalah menjaga agama, mental, pemikiran, kehormatan, nasab, dan harta. Dengan kata lain, suatu tindakan dapat dianggap sebagai *Mashlahah* jika bertujuan untuk memelihara kelima aspek yang menjadi tujuan *syara'*.

Oleh karena itu, al-Syatibi menekankan bahwa tujuan dari *Mashlahah* tidak hanya terbatas pada usaha memperoleh manfaat dan menghindari kerugian berdasarkan akal sehat semata, melainkan juga merupakan upaya untuk

---

<sup>15</sup> T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Cet-Ke 5. (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), hlm. 372-373.

memelihara hak-hak hamba. Hal ini karena hukum islam yang ditetapkan oleh Allah memiliki tujuan dalam menciptakan kebahagiaan serta kedamaian bagi manusia secara menyeluruh.<sup>16</sup>

Prinsip menurut Abdul Wahab Khallaf menyatakan bahwa “*Mashlahah* dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam asalkan memenuhi beberapa syarat”, antara lain:

- 1) Harus merupakan *Mashlahah* yang hakiki, bukan sekadar dugaan, melainkan didasarkan pada penelitian, kehati-hatian, serta pembahasan mendalam, yang benar-benar membawa manfaat dan menolak kerugian.
- 2) Harus berupa *Mashlahah* yang memiliki sifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk kepentingan orang banyak.
- 3) Tidak boleh melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh *nash (al-Qur'an dan al-Hadits)* serta kesepakatan ulama (*ijma'*).<sup>17</sup>

Menurut pandangan Al-Syatibi, dalam mewujudkan kemaslahatan, terdapat tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *daruriyyat*, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *tahsiniyyat*.<sup>18</sup> "Kebutuhan *daruriyyat*" merujuk pada tingkat kebutuhan yang harus dipenuhi, juga dikenal sebagai kebutuhan primer. Ketidakpenuhannya dapat mengancam keselamatan manusia, baik dalam

---

<sup>16</sup> YUSDANI, *Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktulisasi Hukum : Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin At-Thufi* (Yogyakarta: UII Pres, 2000). Hlm 50.

<sup>17</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama, 1994). Hlm 125.

<sup>18</sup> “Penalaran Induktif Syatibi Dan Perumusan Al-Maqosid Menuju Ijtihad Yang Dinamis – Komunitas Averroes,” accessed July 31, 2023, <https://www.averroes.or.id/penalaran-induktif-syatibi-dan-perumusan-al-maqosid-menuju-ijtihad-yang-dinamis.html>.

kehidupan dunia maupun di akhirat. "Kebutuhan *hajiyyat*," di sisi lain, mencakup kebutuhan sekunder yang tidak langsung mengancam keselamatan, namun dapat menyebabkan kesulitan jika tidak terpenuhi. Adapun kebutuhan yang baik adalah tingkat kebutuhan yang utama, dimana dengan tidaknya terpenuhi, tidak akan mengancam kewajiban dari lima pokok di atas dan tidak akan menimbulkan kesukaran hal ini merupakan kebutuhan pelengkap.

## 2. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia memiliki prinsip yang selama ini diterima sepenuhnya dalam bentuk dasar etika serta panduan untuk mencapai kehidupan yang aman, kebebasan untuk mencapai tujuan, serta kebebasan dari penindasan dan ketidakadilan.<sup>19</sup> Dalam sejarah, konsep hak asasi manusia pertama kali diperkenalkan dari dunia Barat pada tahun 1948. Deklarasi ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga kesetaraan martabat, serta kesadaran bahwa semua individu di seluruh dunia memiliki hak yang sama sejak lahir.<sup>20</sup>

Sebelum menjelajahi lebih lanjut mengenai hak asasi manusia, perlu mendefinisikan istilah "hak". Hak adalah aspek normatif yang menjadi acuan untuk

---

<sup>19</sup> Bobi Aswandi dan Kholis Roisah, "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1; 1 (2019). Hlm 129.

<sup>20</sup> Ahmad Zaini, "Negara Hukum, Demokrasi, Dan HAM," *Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik* 11; 1 (2020). Hlm 13.

menjaga dan menjamin kebebasan, memberikan kebebasan, dan menjamin harkat dan martabat setiap individu. Hak dan kewajiban selalu berjalan beriringan.<sup>21</sup>

Hak Asasi Manusia adalah hak yang tak dapat disangkal keberadaannya, serta merupakan kewajiban bagi setiap individu untuk menjaga, dan mentaati hak asasi manusia dari berbagai ancaman dan perlakuan yang berpotensi melanggar hak tersebut. Saat ini, hak asasi diakui yang melekat pada harkat dan martabat setiap manusia, tanpa memandang asal usulnya, dan bukan semata-mata sebagai bentuk individualisme.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan sebuah kegiatan yang mampu mendukung perkembangan keilmuan dengan tujuan untuk mengungkap kebenaran. Meskipun berkontribusi pada perkembangan ilmu, variasi metode penelitian dapat bermacam-macam dengan menyesuaikan materi, tujuan, sifat, atau pendekatan metode yang digunakan.<sup>22</sup> Maka dari itu, dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan beberapa metodologi yang digunakan:

##### **1. Jenis Penelitian**

Penyusunan tesis ini, menggunakan jenis penelitian berupa penelitian kepustakaan (library research) yang mengandalkan informasi berbagai sumber

---

<sup>21</sup> Yumna Sabila dan Kamaruzaman Bustamam, "Landasan Teori Hak Asasi Manusia Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia," *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 2018.

<sup>22</sup> Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum* (yogyakarta: CV Granda, 2017). Hlm 8.

seperti jurnal, karya ilmiah, naskah, dokumen, buku, dan majalah, lain yang relevan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini.<sup>23</sup> Selain itu, penulis menggunakan sumber informasi dari situs web yang valid dan resmi terkait dengan Kebijakan Permenkumham No 32 Tahun 2020 . Penelitian ini mencermati bagaimana kebijakan tersebut dapat dievaluasi dari perspektif *Mashlahah Mursalah*..

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat *Analisis Deskriptif*, yaitu sifat penelitian yang bertujuan dalam mencari solusi terhadap suatu masalah tertentu. Teori ini digunakan sebagai alat analisis untuk menggambarkan kesulitan-kesulitan tertentu. Bersifat *deskriptif* karena mencoba untuk menggambarkan kebijakan asimilasi dan integrasi di Indonesia sebelum dan setelah perumusan undang-undang asimilasi dan pembebasan bersyarat hingga saat ini. Selain itu, penelitian ini bersifat analitis karena mencoba untuk menganalisis landasan filosofis, sosial, dan hukum yang mendasari kebijakan Permenkumham No 32 Tahun 2020 serta mengevaluasi kebijakan tersebut berdasarkan perspektif *Mashlahah Mursalah*.<sup>24</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

---

<sup>23</sup> Sutrisno Hardi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2018). Hlm 9.

<sup>24</sup> Sukandarumidi, *Metode Penelitian, Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula, Cet. Ke- 4* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012). Hlm 104.

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif atau pendekatan perundang-undangan (statute approach). Artinya, penelitian ini dimulai dengan menyelidiki peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik hukum yang akan diteliti, kemudian menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach). Secara khusus, metode ini berakar pada pemahaman sudut pandang (doktrin) yang memunculkan keilmuan hukum, yang akan dijadikan dasar dalam mengembangkan pemikiran dalam mengatasi kesulitan hukum. Doktrin atau pandangan tersebut akan mengklarifikasi gagasan dengan menyediakan definisi mengenai konsep, prinsip hukum, dan hukum yang relevan.

Hal ini terkait dengan substansi utama dari penelitian ini, yaitu eksplorasi terhadap landasan filosofis, sosiologis, dan hukum yang membentuk dan mengubah peraturan. Fokus penelitian tertuju pada Kebijakan Tata Cara Pemberian Asimilasi Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Oleh Menkumham. Pendekatan ini melibatkan analisis mendalam terhadap Kebijakan Permenkumham No 32 Tahun 2020 Tentang “Perubahan Kedua Atas Permenkumham No 32 Tahun 2020”, dengan merujuk pada Prinsip Kemaslahatan dan Prinsip Keadilan yang terdapat dalam konsep *Mashlahah Mursalah*.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya memperoleh data untuk penelitian ini, penulis



memanfaatkan teknik pengumpulan data berupa *analisis kualitatif*.<sup>25</sup> Dalam konteks ini, pendekatan telaah digunakan dengan menggali berbagai sumber atau materi yang terkait dengan Undang-Undang, jurnal/artikel, media massa, dan situs web resmi lainnya. Informasi tersebut kemudian disaring dan disusun dalam kerangka pemikiran teoritis.

## 5. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah tempat kita menerima data atau bahan penelitian kita. Penelitian ini menggunakan dua jenis data: data Primer dan data Sekunder:

### a. Sumber Primer

Adapun sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini :

- 1) Melalui “Undang-Undang Dasar 1945”
- 2) HAM No 32 Tahun 2020 mengenai “Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19”, sebagaimana diatur dalam Permenkumham No 32 Tahun 2020 .
- 3) Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 mengenai “Hak Asasi Manusia”.
- 4) Permenkumham No 3 Tahun 2018 mengenai “Syarat dan Tata Cara

---

<sup>25</sup> Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat, Cet. Ke-1* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999).

Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat”.

5) UU No 12 Tahun 1995 tentang “Pemasyarakatan”.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan materi pendukung dari sumber data primer. Dalam sumber sekunder mampu mendukung penelitian dengan mencari sumber sumber lain. Meliputi buku-buku, disertasi, tesis, jurnal/artikel, serta berita atau situs web resmi.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan usaha atau metode untuk mengubah sebuah data mentah menjadi sebuah informasi yang dapat dipahami dan dapat dimanfaatkan dalam menyelesaikan masalah, terutama dipakai dalam konteks penelitian. Kata lain, pengertian teknik analisis data adalah suatu proses transformasi data penelitian menjadi pengetahuan yang dapat digunakan untuk merumuskan kesimpulan.<sup>26</sup> Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *analisis deskriptif kualitatif*. Informasi berikut harus dikumpulkan untuk penelitian ini seperti Permenkumham No 32 Tahun 2020 dan konsep *Mashlahah mursalah*.

Setelah mendapatkan semua data yang diperlukan melalui teknik analisis deskriptif-kualitatif, peneliti kemudian melanjutkan ke tahap

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010). Hlm 36.

berikutnya dalam pengelolaan data. Proses ini dilakukan dengan menyusun metode analisis secara induktif, di mana informasi dikumpulkan dari kaidah-kaidah khusus dan kemudian diekstrapolasikan menjadi kaidah-kaidah umum. Dengan menerapkan metode analisis tersebut, penulis berusaha mendeskripsikan dan menganalisis secara deskriptif temuan penelitian, khususnya dalam mendeskripsikan Kebijakan Permenkumham No 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Analisis dilakukan dengan menggunakan Teori Hak Asasi Manusia, dan teori *Mashlahah Mursalah* dalam konsep *fiqh* sebagai alat analisis.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam upaya membahas permasalahan yang dihadapi selama penyusunan penelitian ini, penulis telah membaginya menjadi lima bidang pembahasan utama, yang akan diuraikan secara rinci di bawah ini:

Bab I: Bab ini merangkum pendahuluan yang bertujuan untuk memperkenalkan secara keseluruhan isi tesis. Bagian pendahuluan mencakup latar belakang masalah, yang memberikan penjelasan akademis guna memahami signifikansi dan daya tarik penelitian terkait dengan judul yang diangkat oleh penulis. Selain itu, pendahuluan memuat latarbelakang fokus permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II: Pada bab ini, penulis merinci dasar teoritis sebagai landasan penelitian, dengan memanfaatkan teori *Maṣhlahah* Mursalah dan Hak Asasi Manusia. Penjelasan ini membahas fondasi konseptual yang menjadi dasar bagi pemahaman dan analisis dalam penelitian ini.

Bab III: Dalam bab ini, akan dibahas Permenkumham No 32 Tahun 2020 tentang “syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak dalam konteks pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19”. Pembahasan mencakup gambaran umum kebijakan pembinaan, hak hak bagi para tahanan, tujuan pemidanaan, syarat syarat pemberian asimilasi, bentuk-bentuk pembinaan, tatacara pemberian binaan.

Bab IV: Pada bab ini, penulis menjelaskan hasil dan pembahasan terkait pandangan *Maṣhlahah* Mursalah dan teori Hak Asasi Manusia terhadap dibahas kebijakan Permenkumham No 32 Tahun 2020 yang mengubah dibahas kebijakan permenkumham no 32 tahun 2020 tentang “syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak”. dalam konteks pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19. Analisis ini didasarkan pada data-data yang telah disajikan dalam bab sebelumnya.

Bab V: Bagian ini berperan sebagai bab penutup, menyajikan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dijelaskan dari Bab I hingga Bab IV.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kebijakan pemberian Asimilasi dan Integrasi kepada Narapidana dan Anak, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi sebagai langkah Pencegahan dan Penanggulangan penyebaran Covid-19, mendapat beragam tanggapan di masyarakat. Sebagian kalangan mengkritik kebijakan ini, menyatakan bahwa langkah ini tidak tepat di tengah pandemi Covid-19. Ketidaksetujuan ini disebabkan oleh kekhawatiran akan potensi peningkatan tingkat kriminalitas di masa sulit seperti saat ini.

Pelaksanaan kebijakan asimilasi narapidana selama masa pandemi Covid-19 telah diselaraskan dengan upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19. Meskipun demikian, selama periode pelaksanaan dari tahun 2020 hingga 2022, terjadi penurunan dalam pemberian program asimilasi bagi narapidana. Meskipun begitu, pelaksanaan aktualisasi program asimilasi di rumah untuk warga binaan tetap sesuai dengan aturan dan tahapan yang berlaku. Kendala yang muncul selama periode ini berhasil diatasi melalui kerjasama antara pihak lapas dan Yayasan AIR (Anugrah Insan Residivist). Kerjasama ini khususnya bermanfaat dalam menjadi penjamin bagi narapidana yang tidak memiliki keluarga, sehingga mereka dapat mendapatkan program integrasi. Kebijakan pemerintah terhadap narapidana selama

wabah COVID-19 bermula dari kekhawatiran akan penyebaran pandemi di seluruh Indonesia, termasuk di lembaga pemasyarakatan. Keterbatasan ruang di Lapas Indonesia membuat penerapan social distancing sulit dilakukan. Kebijakan ini diatur dalam UU No 10 Tahun 2020, Permenkumham No 32 Tahun 2020 , dan Permenkumham”. Selama pandemi, semua narapidana yang terintegrasi dan dibebaskan harus merenungkan tindakan mereka dan menahan diri agar tidak mengulangi kesalahan.

## **B. Saran**

Dalam kaitannya dengan hasil penelitian ini, beberapa elemen harus dipertimbangkan agar implementasi Asimilasi dapat berjalan dengan baik, di antaranya:

1. Selama pandemi COVID-19, pemerintah harus terus memperbarui statistik yang tepat mengenai penerapan strategi asimilasi. Lebih jauh lagi, Kementerian Hak Asasi Manusia harus memprioritaskan pembebasan narapidana dan tahanan dari penjara dan pusat penahanan yang penuh sesak, khususnya pelaku pelanggaran non-kekerasan, perempuan, dan anak-anak.
2. Kementerian Hukum dan Keamanan perlu memperluas cakupan Kebijakan Asimilasi dengan mempertimbangkan elemen-elemen kesehatan, seperti faktor usia narapidana/tahanan, kondisi medis yang ada, dan aspek gender. Di tengah pandemi, kerjasama erat antara Kementerian Hukum dan Keamanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan lembaga negara lainnya menjadi semakin penting guna meningkatkan integrasi

antara kebijakan asimilasi dan pelayanan sosial lainnya, sehingga dapat menjamin kesejahteraan narapidana dan tahanan.

3. Kesiadaan masyarakat dalam menerima narapidana yang mengikuti proses asimilasi perlu ditingkatkan agar mereka dapat diintegrasikan secara positif dalam lingkungan masyarakat dengan perlakuan yang layak.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khakim. "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam." *EVALUASI* 2 : 1 (2018).
- Adam Muhshi. *Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia Atas Kebebasan Beragama Di Indonesia*. Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2015.
- Adinugraha, Hendri Hermawan dan Mashudi. "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018): 63–75. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v4i1.140>.
- Afrizal, Riki. "Efektivitas Pelaksanaan Asimilasi Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mencapai Tujuan Sistem Pemasyarakatan." *Jurnal Pasaman*, 2011.
- Ahmad, Afrizal. "Reformulasi Konsep Maqashid Syari'ah: Memahami Kembali Tujuan Syari'at Islam Dengan Pendekatan Psikologi." *Hukum Islam* 14 (2014).
- Ahmad Zaini. "Negara Hukum, Demokrasi, Dan HAM." *Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik* 11; 1 (2020).
- Al-Maududi, Abu A'la. *Human Rights in Islam*. Leicester. The Islamic Foundation, 1980.
- Amir Syarifuddin. *Pengertian Dan Sumber Hukum Islam Dalam Ismail Muhammad Syah Dkk*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Anwar, Mohammad. "Asimilasi Dan Peningkatam Kriminalitas Di Tengah Pembatasan Sosial Berskala." *Buletin Hukum & Keadilan, Universitas Pamulang, Banten*, 2020.
- Ash-Shiddieqy, T.M Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Cet-Ke 5. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993.
- "Asimilasi Covid-19 Diperpanjang, Ditjen PAS Jalankan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 - Web.Kemenkumham.Go.Id." Accessed November 28, 2022. <https://www.kemenkumham.go.id/publikasi/siaran-pers/asimilasi-covid-19-diperpanjang-ditjen-pas-jalankan-permenkumham-nomor-32-tahun-2020>.



- Asri Agustiwi, Reky Nurviana. “Kajian Kritis Terhadap Pembebasan Narapidana Dimasa Pandemi Covid-19.” *Rechstaat Nieuw* 5 (2020).
- BAB I Pasal I Angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.*, n.d.
- Bayu Rizky. “Dampak Positif Kebijakan Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19.” *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, Vol. 7 No.3 Tahun, 2020.
- Bobi Aswandi dan Kholis Roisah. “Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM).” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1; 1 (2019).
- “Cerita Ngeri Residivis Kambuhan: Pembunuhan Bocah Rangga Dan Amuk Daeng Lewa.” Accessed December 3, 2022. <https://news.detik.com/berita/d-5226664/cerita-neri-residivis-kambuhan-pembunuhan-bocah-rangga-dan-amuk-daeng-lewa>.
- “Contoh Asimilasi - Pengertian Menurut Para Ahli, Proses & Faktor.” Accessed October 13, 2023. <https://www.dosenpendidikan.co.id/contoh-asimilasi/>.
- Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan. *Pedoman Pembebasan Bersyarat*. Jakarta: Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 2005.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Dkk, Jamil. *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Dwija Priyanto. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2006.
- Effendi, Harun Nasution dan Bahtiar. *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987.
- Hakim, M. Luqman. *Deklarasi Islam Tentang HAM*. Surabaya: Risalah Gusti, 1993.
- Hamzah, Nur Asia. “Darurat Membolehkan Yang Dilarang.” *JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 11, no. 2 (2020): 27–37.

- Harahap, Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain. *Hukum Islam: Dinamika Dan Perkembangannya Di Indonesia*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.
- Harefa, Safaruddin. “Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan.” *Jurnal Yuridis, Volume 5, No. 2*, 2020.
- “Hasil Pencarian - KBBI Daring.” Accessed October 13, 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/asimilasi>.
- Hidayatullah, Syarif. “Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali.” *Al-Mizan* 2, no. 1 (2018): 115–36.
- “<https://Fh.Unpad.Ac.Id/Program-Asimilasi-Di-Tengah-Pandemi-Sebuah-Jalan-Keluar-Yang-Menjadi-Bumerang/>,” n.d.
- “[https://Www.Liputan6.Com/News/Read/4216713/30000-Napi-Dibebaskan-Kemenkumham-Klaim-Negara-Hemat-Rp-260-Miliar](https://Www.Liputan6.Com/News/Read/4216713/30000-Napi-Dibebaskan-Kemenkumham-Klaim-Negara-Hemat-Rp-260-Miliar/),” n.d.
- Indra Hariyanto. *Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta*. Skripsi program studi ilmu kesejahteraan sosial, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Ishak, Sufriadi. “Kemudharatan Tidak Dihilangkan Dengan Kemudharatan.” *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2020): 117–26.
- Jimly asshiddiqie. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Cet : 3. Jakarta: Konstitusi press, 2005.
- Jubair Situmorang. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyāsah Dustūriyyah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- “KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.01-PK TAHUN 1999 TENTANG ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT DAN CUTI MENJELANG BEBAS - PDF Free Download.” Accessed November 3, 2023. <https://adoc.pub/keputusan-menteri-kehakiman-republik-indonesia-nomor-m01-pk-.html>.
- Khallaf, Abdul W. *Ilmu Ushul Fiqh, Cet. Ke-2*. Semarang : Dina Utama Semarang, 2014.

- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama, 1994.
- Kristianingsih, Sri Aryanti. *Hak Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Tesis Program Magister ilmu hukum Universitas Islam Indonesia, 2017.
- mangala Gita Arief Sulistiyatna, S.T. *Hak Remisi Dan Asimilasi Narapidana Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020.
- “Marak Napi Asimilasi Kembali Berulah Pascabebas, Pakar Hukum Beberkan 3 Konsekuensinya - Pikiran Rakyat Bekasi - Halaman 2.” Accessed December 3, 2022. <https://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-12375316/marak-napi-asimilasi-kembali-berulah-pascabebas-pakar-hukum-beberkan-3-konsekuensinya?page=2>.
- Marzela, Ariska. *Implementasi Kebijakan Pemberian Asimilasi Terhadap Narapidana Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Pandemi Covid-19*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2021.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum & Malarakat*. Cet : 3. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Mutiara Fahmi. “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran.” *Jurnal UIN Ar-Raniry, Petita 2* (n.d.).
- “Napi Bebas Saat Pandemi Corona, Sosiolog: Berpotensi Perluas Jaringan Kriminal : Okezone Nasional,” n.d.
- Niyan Ati Trisnawati. “Pemberian Asimilasi Dan Integrasi Terhadap Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, Volume 26, Nomor 14, Agustus 2020,,” n.d.
- Pasal 1 Angka 8 Peraturan Menteri Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19*, n.d.
- “Pemerintah Klaim Program Asimilasi Berdampak Positif, Turunkan ‘Overcrowding’ Di Lapas Halaman All - Kompas.Com.” Accessed October 18, 2023.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/05/11/14564611/pemerintah-klaim-program-asimilasi-berdampak-positif-turunkan-overcrowding?page=all>.

“Penalaran Induktif Syatibi Dan Perumusan Al-Maqosid Menuju Ijtihad Yang Dinamis – Komunitas Averroes.” Accessed July 31, 2023. <https://www.averroes.or.id/penalaran-induktif-syatibi-dan-perumusan-al-maqosid-menuju-ijtihad-yang-dinamis.html>.

“Pengertian HAM Menurut Para Ahli, Hukum Nasional Dan Internasional.” Accessed December 2, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-ham-menurut-para-ahli-hukum-nasional-dan-internasional-lt6331716e60d8d>.

“Penjelasan Kaidah Kebijakan Pemerintah Harus Berdasar Kemaslahatan | NU Online Jateng.” Accessed November 29, 2023. <https://jateng.nu.or.id/keislaman/penjelasan-kaidah-kebijakan-pemerintah-harus-berdasar-kemaslahatan-ewcWJ>.

“Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.” n.d.

“Permenkumham No. 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 [JDIH BPK RI],” n.d.

“Permenkumham No. 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 [JDIH BPK RI].” Accessed December 1, 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/174163/permenkumham-no-24-tahun-2021>.

“PP No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan [JDIH BPK RI].” Accessed December 8, 2022.

- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/54301/pp-no-32-tahun-1999>.
- Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Qosim, Muhammad Rizal. "POLITIK DAN TAREKAT (Studi Relasi Politik Muhyin Nufuus Dalam Kontestasi Pemilihan Kepemimpinan Aktor Politik)." UIN Sunan Kalijaga, 2022.
- Reksodipuro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan*. Jakarta : Lembaga Kriminologi UI, 1994, 1994.
- Rezki, Nur Rohim Yunus dan Annissa. "Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran CoronaVirus Covid-19." *Sosial & Budaya Syar-IVol 07, No. 3 Pp.227–238, DOI: 10.15408/Sjsbs.V7i3.15083*, 2020.
- RI, Kementrian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, n.d.
- Rosyadi, Imron. "Pemikiran Asy-Syâtibî Entang Maslahah Mursalah." *Profetika, Jurnal Studi Islam*, 14, no. 1 (2013): 78–89.
- Samuel, dkk. "Strategi Antisipasi over Kapasitas Lapas Suatu Refleksi Atas Pencegahan Penyebaran Covid-19." *Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan, Vol. 14, No. 1*, 2020.
- Sholahuddin al-fatih. "Tanggung Jawab Negara Dalam Kasus COVID-19 Sebagai Perwujudan PERWUJUDAN PERLINDUNGAN HAM." *Jurnal Ham* 12, no. 3 (2022).
- "SISTEM PEMASYARAKATAN SAHARDJO - Siwalima." Accessed November 29, 2023. <https://siwalimanews.com/sistem-pemasyarakatan-sahardjo/>.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*,. Jakarta: UI Press, 2010.
- Sudarto. *Metode Penelitian Filsafat, Cet. Ke-1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Sugeng Istanto. *Penelitian Hukum*. yogyakarta: CV Granda, 2017.
- Sukandarumidi. *Metode Penelitian, Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula, Cet. Ke- 4*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.
- Sulianto, Harun. "Hak Narapidana Tindak Pidana Narkotika Untuk Memperoleh Pembebasan Bersyarat." *RECHTENS7, No. 1*,

- [Http://Ejurnal.Uij.Ac.Id/Index.Php/REC/Article/View/365.](http://Ejurnal.Uij.Ac.Id/Index.Php/REC/Article/View/365.), 2018.
- Sutrisno Hardi. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2018.
- Syakir Jamluddin. *Kuliah Fiqh Ibadah*. Yogyakarta: LPPI UMY, 2019.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid II*. Cet. Ke-4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Tarmizi. "THE CONCEPT OF MASLAHAH ACCORDING TO IMAM AL-GHAZALI Tarmizi." *Jurnal Al-Dustur* 3, no. 1 (2020): 22–29.
- Trias Palupi Kurnianingrum. "Kontroversi Pembebasan Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19, Vol. XII, No.8/II/Puslit/April/2020.," n.d.
- Umronah, Enny. "ANALISIS YURIDIS PENGAWASAN ASIMILASI DAN INTEGRASI BAGI NARAPIDANA DAN ANAK KETIKA PANDEMI COVID-19 (Studi Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang)." *Legal Spirit* 4, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.31328/lv4i1.1554>.
- Undang-Undang Dasar 1945. "Pasal 28I Ayat 1," n.d.
- "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 14 Huruf j Tentang Pemasyarakatan.," n.d.
- Utoyo, Marsudi. "KONSEP PEMBINAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN ANALYSIS OF PRISONERS GUIDANCE TO REDUCE LEVEL." *Pranata Hukum* 10, no. 1 (2015): 44.
- "UU No. 12 Tahun 1995." Accessed November 3, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46205/uu-no-12-tahun-1995>.
- "Wamenkumham: Pengeluaran Napi Saat Pandemi Covid-19 Rasional | Republika Online." Accessed October 18, 2023. <https://news.republika.co.id/berita/qm46by428/wamenkumham-pengeluaran-napi-saat-pandemi-covid19-rasional>.
- Yumna Sabila dan Kamaruzaman Bustamam. "Landasan Teori Hak Asasi Manusia Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia." *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 2018.
- Yusdani. *Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktulisasi Hukum : Kajian Konsep*

*Hukum Islam Najamuddin At-Thufi*. Yogyakarta: UII Pres, 2000.

Zainuddin Ali. *Sosiologi Hukum*. Cet : 9. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

“قاعدة التصرف على الرعية منوط بالمصلحة - حُماة الحق- محامي الأردن” Accessed November 4, 2023. <https://jordan-lawyer.com/2021/10/02/التصرف-على-الرعية/>.

